



Kecamatan Laweyan

jl. Dr.Radjiman 352 Surakarta 57141 714568

kec-laweyan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Laweyan

Pelayanan Rekomendasi/Dispensasi Nikah

No. SK : TM.00.10/28 Tahun 2024

Persyaratan

1. Form N1-N5
2. Pengantar dari kelurahan
3. FC KTP
4. FC KK
5. FC Akta Kelahiran
6. Surat pernyataan bagi belum menikah bermaterai 10.000
7. Surat persetujuan dari orang tua
8. Surat/ akta kematian (bagi ortu yang sudah meninggal)
9. Surat nikah/akta cerai orang tua
10. Surat Pengantar imunisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon
- b. Melakukan verifikasi berkas permohonan
- c. Mencatat dalam registrasi buku pelayanan
- d. Mencetak surat rekomendasi/ dispensasi
- e. Camat/ Pejabat Struktural menandatangani surat rekomendasi/ dispensasi
- f. Menyerahkan surat rekomendasi/ dispensasi kepada pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan
- g. Melakukan arsip dokumen
- h. Menyampaikan ke pemohon untuk melanjutkan permohonan surat Keterangan ke DP3AP2KB bagi yang menikah di bawah umur

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d penerbitan Legalisasi maksimal 1 hari kerja;



Kecamatan Laweyan

jl. Dr.Radjiman 352 Surakarta 57141 714568

kec-laweyan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Laweyan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi/ Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

- a. ULAS: ulas.surakarta.go.id
- b. Telepon (0271) 714568
- c. Kotak saran
- d. Instagram : @kecamatanlaweyan
- e. Email: keclaweyan@gmail.com
- f. Website: kec-laweyan.surakarta.go.id
- g. SP4N-Lapor